



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121
Telp (0541) 733333, ext : 168, faximile (0541) 737762 gmail bpkadkaltum@gmail.com

SURAT PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 027.2/ *3473* -VI/BPKAD

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-1443/KNL.1302/2022 tanggal 13 Desember 2022 Hal Penetapan Jadwal Lelang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur secara lelang melalui internet (*open bidding*) dengan objek lelang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Mobil Toyota Kijang STD KF 80 Long *	KT 1957 BZ	2001	Rp13.526.000	Rp6.763.000
2.	Mobil Toyota Camry MCV30R-JEPEKD	KT 1402 B	2003	Rp30.806.000	Rp15.403.000
3.	Sepeda Motor Vespa P 150 XE *	KT 6187 BZ	2001	Rp1.801.000	Rp900.500
Total				Rp46.133.000	Rp23.066.500

Keterangan:

* tidak memiliki kunci kendaraan

Pelaksanaan Lelang:

hari, tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
batas akhir penawaran : Pukul 12.15 WIB s.d. 13.15 WIB sesuai waktu server Aplikasi Lelang atau pukul 13.15 WITA s.d. 14.15 WITA
alamat domain : <https://www.lelang.go.id/>
penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran
tempat : KPKNL Samarinda Jl. Juanda Nomor 6 Samarinda

Syarat-Syarat Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik *e-Auction open bidding* yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Samarinda selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.

5. Peserta lelang diwajibkan untuk melihat dan mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Samarinda/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang dan setuju atas kondisi dan keberadaan objek lelang, dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Samarinda/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bagi peminat yang ingin melakukan peninjauan terhadap objek lelang, dapat langsung mengunjungi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Narahubung: Muhamad Riduan (0813 4755 2007).
8. Pemenang Lelang yang telah melakukan pelunasan kewajiban harus dengan segera mengambil barang yang telah dibeli paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan lelang. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan atas objek lelang setelah melewati jangka waktu tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Samarinda, 15 Desember 2022

Kepala,

H. Fahmi Prima Laksana, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19680215 198903 1 008